BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan demografis yang beraneka ragam, begitu juga dengan masyarakat yang tumbuh dan berkembang adalah masyarakat yang beraneka ragam atau heterogen, terdiri dari 1.128 suku bangsa.[1] Ribuan pulau yang masing-masing penduduk dan suku yang mendiaminya mempunyai adat dan kebiasaan yang merupakan kebudayaan sendiri-sendiri. Apakah itu adat perkawinan ataupun adat kebiasaan sehari-hari yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini merupakan kekayaan Negara Indonesia yang cantik dan indah yang sangat tepat disimpulkan didalam Bhineka Tunggal Ika dari lambang Negara kita.

Dalam Islam, jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan :

> *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".*[2]

Allah SWT telah menetapkan cara-cara tersendiri dalam menjalani hidup dengan berpasang-pasangan. Cara-cara tersebut diatur dalam lembaga perkawinan, hal ini sesuai dengan agama Islam sebagai Agama fitrah yang datang untuk tidak membunuh kecenderungan-kecenderungan manusia, melainkan untuk

[1] Jawa Pos Nasional Network, http:www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57455, *diakses pada tanggal 15 Agustus 2012.*

[2] Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Ar-rum Ayat 21, Semarang : Asy Syifa, hlm 324.

membimbing dan mengarahkan sesuai kehendak sang pencipta.[3]

Adat secara teoritis tidak diakui sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam, namun dalam prakteknya, adat justru memerankan peran yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan yang muncul di berbagai Negara Islam.[4] Peran aktual adat ini dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari apa yang diduga sebelumnya. Bahkan dalam banyak hal, adat terbukti dipakai tidak hanya dalam kasus-kasup yang tidak terdapat jawabannya, konkritnya dalam Al-qur'an maupun hadits, namun juga mampu mengalahkan praktek hukum yang dikabarkan berasal dari nabi sendiri.[5] Sehingga menjadi kewajaran ketika kemudian dalam penetapan suatu hukum Islam, adat itu dijadikan pertimbangan konsep *Al- 'adatu al-muhakkamatun* (adat-adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum) merupakan suatu tuntutan sekaligus terlihat betapa dinamisnya hukum Islam, namun dengan catatan adat tersebut tidak kontradiksi dengann prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri.

Seorang ulama Islam Qarafi (1938), mengatakan seorang berada dalam kesesatan yang nyata jika mengikuti pendapat-pendapat hukum tanpa memperhatikan adat yang ada dalam masyarakat.[6] Kata adat merupakan kata yang secara umum digunakan untuk menunjukkan adat istiadat, "kebiasaan" dan "praktek masyarakat" termasuk yang konseptual sifatnya ini kemudian dilakukan untuk mencangkup semua hal dimana semua masyarakat atau seseorang menjadi

[3] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, press, cet. 4 Jakarta UI, 2009, hlm. 63.

[4] Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat istiadat di Indonesia*, Jakarta Logos, 2002, hlm. 59.

[5] *Ibid*.

[6] Qorofi, *Al-faroiq*, Kairo Dar Al-iliya' Al kutub Al-Arabi, 1344, I: 176-177

terbiasa untuk melakukannya. Sedangkan hukum adat adalah bentuk kebiasaan dari praktek masyarakat yang mempunyai konsekuensi hukum dalam masyarakat Indonesia.[7]

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu",* hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang kebanyakan menganut ajaran dan mazhab Syafi'i. Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab Kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya sedang Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Di dalam Negara yang berdasarkan hukum segala sesuatu yang ada hubungan prilaku atau tingkah laku manusia harus diatur sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah kehidupan yang akan menyambung kehidupan dan suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan

[7] Ratno Lukito, *op.cit.*, hlm. 60.

masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan".[8] Adapun adat perkawinan suku Sasak yang akan diuraikan dibawah ini adalah adat perkawinan yang berlangsung melalui proses "kawin lari", yang dalam istilah Sasak adalah *merariq* yang lazim berlaku bagi penduduk pulau Lombok. Sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahwa suatu perkawinan dengan segala macam upacaranya dianggap hal yang suci, demikian pulalah halnya yang berlaku di pulau Lombok Perkawinan dengan segala macam upacaranya masih sangat ditaati dan merupakan hal mutlak.

Di kenal 5 cara dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat suku Sasak yaitu :

a. Memadik (melamar)

 Pihak keluarga calon menpelai laki-laki, mendatangi keluarga mempelai perempuan untuk meminta agar anak mereka diterima dapat menikah dengan anak perempuan dari pihak keluarga perempuan.

b. Mesopok / betempuh pisak

 Perkawinan antara laki-laid dan perempuan yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat (bermisan) yaitu diantara orang tua laki-laki dan perempuan bersaudara perkawinan ini di dasarkan pada keinginan kedua orang tua mempelai.

c. *Merariq* (lari bersama untuk kawin)

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 1999, hlm 44.

Pengertian lari disini adalah berusaha mengeluarkan si perempuan dari kekuasaan orang tuanya untuk selanjutnya masuk dalam kekuasaan keluarga laki-lalu (suaini).[9]

d. Memaksa/memagah

Memaksa si gadis untuk kawin atas kehendak laki-laki,

e. Kawin gantung

Perkawinan yang di kehendaki oleh orang tua kedua belah pihak sedari kedua calon mempelai masih kecil.[10]

Sesuai dengan judul, maka peneliti dalam skripsi ini akan membahas tentang pelaksanaan Perkawinan *merariq* suku Sasak Lombok yaitu cara perkawinan yang dimaksud huruf C diatas. Terjadinya peristiwa *merariq*, maka pada saat itu juga proses pernikahan Sasak dimulai. Biasanya, setelah *merariq* akan segera diikuti oleh proses menuju perkawinan. Jarang sekali terjadi proses pelarian diri yang tidak berakhir dengan perkawinan, walaupun misalnya orang tua perempuan tidak setuju dengan calon menantunya. Bagi masyarakat Sasak, kegagalan perkawinan setelah proses *merariq* merupakan aib keluarga yang harus dihindari [11]oleh karenanya, walaupun orang tua calon mempelai perempuan menolak, tapi pada akhirnya mereka akan menyetujuinya. Secara garis besar, ada tiga cara pelarian diri, yaitu: kedua pasangan memutuskan bertemu disuatu tempat dan melakukun pelarian diri, melalui perantara (biasanya saudara pihak laki-laki)

[9] Lalu Safrudin, Wawancara Pribadi, Tetua Adat Suku Sasak Lombok, Tanggal 18 Agustus 2012.

[10]http://ml.scribd.com/doc/42932486/PERKAWINAN-MERARIQ-MENURUT-HUKUM-ADAT, diakses pada tanggal 29 agustus 2012.

[11] Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Wetu Lima*, Cet. Pertama, LKiS, Yogyakarta, 2000, hlm. 263.

menghubungi pihak perempuan dan mengajaknya untuk bertemu dengan sang lelaki, dan menggunakan kekuatan megis untuk Menarik perempuan kesuatu tempat dimana ia menunggu untuk melarikan diri. Ketiga cara tersebut bertujuan sama, yaitu melarican anak gadis orang. Pelarian diri harus dilakukan pada malam hari. Secara ilustratif, proses *merariq* adalah sebagai berikut[12]: Sebelum *merariq* dilaksanakan, pasangan yang hendak melarikan diri mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk menentukan kapan waktu (biasanya malam hari) yang paling baik (secara keamanan) untuk melarikan diri menuju persembunyian. Pada malam hari yang telah ditentukan, calon mempelai perempuan menyelinap keluar dari rumah orang tuanya menuju tempat yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai tersebut. Untuk kasus *merariq* yang telah direncanakan, biasanya calon mempelai pria menunggu disuatu tempat dengan ditemani oleh kaum kerabat atau teman-temannya Cara ini digunakan untuk meminimalisir bahaya jika pelarian diri diketahui oleh komunitas si calon mempelai perempuan. Selain cara tersebut, ada dua cara lagi yang dapat digunakan, yaitu : pihak laki-laki menyuruh saudaranya atau pihak yang dipercaya untuk mengajak si gadis keluar dari rumahnya.

Cara lain yang juga terkadang digunakan adalah memanggil seorang gadis dengan menggunakan kekuatan magis. Oleh karena dipanggil dengan kekuatan magis, maka calon pengantin perempuan "tidak sadar" jika ia telah melarikan diri. Cara yang terakhir ini digunakan apabila calon mempelai perempuan "kurang suka" kepada calon mempelai laki-laki. Pelarian diri dianggap berhasil jika kedua calon mempelai telah berhasil bersembunyi di suatu tempat rahasia (penyebuan), biasanya disalah satu rumah kerabat calon mempelai laki-laki.

[12] *Ibid*.

Ada tiga faktor terjadinya prosesi "*merariq*", yang salah satunya adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai rintangan dan hambatan terutama yang datangnya dari pihak orang tua dan keluarga mempelai perempuan,[13] Maka dirasa penting oleh peneliti untuk mengkaji mengenai adat "*merariq* " berdasar hukum Islam yang untuk umat islam di Indonesia telah teryurisprudensi di dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Adapun seseorang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama. Akan tetapi di dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk dalam hal ini di dalam fenomena kawin lari *"merariq"* di dalam suku Sasak.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan adat *"merariq"* pada masyarakat adat suku Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimanakah perkawinan adat *"merariq"* suku Sasak yang beragama Islam dalam perspektif Hukum Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

[13] Yus Ranil, "Ketika Eksistensi Sasak Terancam, Perspektif Awam", dalam http://sasak.org/2007/11/20/ketika-eksistensi-sasak-terancam-perspektif-awam/. diakses tanggal 29 Agustus 2012.

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan *"merariq"* pada masyarakat adat suku Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinnan adat *"merariq"* suku Sasak yang beragama Islam di dalam perspektif Hukum Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Kawin lari atau lebih tepatnya disebut nikah lari, adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Kawin atau nikah lari dalam bahasa Sasak disebut *merariq*.[14]Adat Sasak pada dasarnya dengan setia mengikuti terselenggaranya lembaga perkawinan dengan melarikan. Ikatan perkwinan tersebut dinamakan *merariq*. Istilah merariq berasal dari kata dalam bahasa Sasak *"berari"* yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti pertawa adalah lari: inilah arti yang sebenamya. Arti kedua adalah keseluruhan dan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Sehubungan dengan ini tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.[15]

Upacara perkawinan adat Sasak telah dijelaskan didalam buku yang berjudul adat dan upacara perkawinan daerah Nusa Tenggara Barat yang

[14] Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depannya*, Kuning Mas, Jakarta, 1992, hlm. 22.

[15] Tim Departemen P dan K, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, Depdikbud, Jakarta, 1995, hlm. 33.

diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pusat penelitian sejarah dan budaya proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah dimana ada banyak proses sebelum melangsungkan perkawinan yaitu, *meleang atau berkemelean midang atau ngayo*, dilakukan oleh pemuda ke rumah gadis selepas pukul 17.30 sampai pukul 23.00 malam. Para pemuda yang mengunjungi rumah gadis duduk bersila di berugaq dengan penerangan lampu minyak yang sederhana, si gadis duduk dalam beberapa meter dari para pemuda yang midang. Kunjungan-kunjungan tersebut tidak perlu didahului dengan perjanjian. Apabila hubungan muda-mudi tersebut dilakukan oleh seorang perantara atau *jeruman/subandar*, pertemuan-pertemuan antara sang pemuda dan gadis yang dicintainya sering dipandang sebagai tidak perlu kecuali dalam waktu-waktu tertentu saja. Hal itu disebabkan karena semua isi pembicaraan disampaikan melalui jeruman atau subandarnya.

Memaren atau memaling apabila seorang gadis sudah *terug* untuk kawin dengan pemuda yang mencintainya, langkah berikutnya adalah penentuan waktu bagi mereka untuk lari bersama. Waktu itu biasanya tidak lebih dari setahun setelah *terug* dan adakalanya begitu *terug* hanya beberapa hari kemudian si gadis sudah bersedia untuk lari bersama. Membawa lari gadis yang sudah menyetujui suatu perkawinan disebut memaren atau di tempat lain disebut memaling.[16]

Memaling dilaksanakan pada waktu malam sekitar pukul 6.30 hingga pukul 7.30 atau antara waktu magrib dan isya' tatkala penduduk sedang bersimpangan pergi ke masjid atau sedang makan malam, waktu tersebut

[16] *Ibid*, hIm. 44.

digunakan agar tidak terlalu terlihat seandainya si wanita berjalan sendirian di luar halaman rumahnya, demikian pula pihak keluarga tidak curiga andaikan anak gadisnya keluar rumah dengan alasan ke masjid atau ke dapur.

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ditulis oleh Abdurrahman membahas mengenai Kompilasi Hukum islam. Bahwa Kompilasi hukum Islam ini dibentuk sebab ada kaitan erat sekali dengan kondisi. Hukum Islam di Indonesia selama ini. Muchtar Zarkhasy di dalam buku ini menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing trielihat dad sudut yang berbeda.[17]

Rahmat Djatmika mengatakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya. Menurut Muchtar Zarkasyi dan Rahmat Djatmika bahwa Pengadilan Agama belum cukup menghadapi permasalahan sehingga dipertukan sekali adanya komplikasi hukum Islam guna dijadikan pegangan untuk menghadapi masalah, dalam penerapan hukumnya. K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUD menyebutkan Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa

[17] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. Pertama. Akademika Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 16.

Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri. Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 Pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, Pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam bidang Perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja, tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan.[18]

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini berguna untuk peneliti pribadi adalah untuk memperdalam pengetahuan terutama dalam pelaksanaan perkawinan adat merariq suku Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat
2. Penelitian ini juga berguna untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai pandangan dalam hukum perkawinan Islam mengenai perkawinan adat merari Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat yang nantinya akan dapat berguna dan menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi untuk kajian-kajian berikutnya.

[18] *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian.

 Pelaksanaan perkawinan adat *merariq* suku Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat ditinjau dalam perspektif Hukum perkawinan Islam.

2. Subjek Penelitian

 a. Hakim yang memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan cara *merariq* di Pengadilan Agama Kota Mataram.

 b. Panitera Pengadilan Agama Kota Mataram.

 c. Wali Nasab dari mempelai perempuan yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan *merariq* yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di Lombok NTB

 d. Alim ulama yang berada di Kota Mataram

3. Sumber data.

 a. Sumber data primer

 Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari pihak terkait perkawinan *merariq* ditinjau dalam perspektif hukum perkawinan Islam.

 b. Sumber data sekunder

 Yaitu data yang diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
b. Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan masalah penelitian.
c. Data lapangan diperoleh dari wawancara, dalam hal ini akan menelusuri lebih jauh mengenai pengaturan perkawinan *merariq* di dalam masyarakat Suku Sasak, dan kebijakan hokum atas upacara *merariq* dari perspektif hukum islam.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan memperhatikan aspek, objek, narasumber, dan sumber data.[19] Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dimana proses penelitian menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis.

6. Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan

[19] Buku panduan penulisan tugas akhir mahasiswa, FH UII, 2011, Yogyakarta, hlm. 19.

masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari

BAB I Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam dan perkawinan merariq suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat.

BAB III Bab ini membahas pelaksanaan perkawinan adat merariq suku Sasak yang beragama Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat, dan perkawinan adat merariq suku Sasak bagi yang beragama Islam dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Lombok Nusa Tenggara Barat.

BAB IV Penutup, yang tentunya berisi tentang kesimpulan hasil analisis hukum terhadap proses perkawinan adat merariq suku Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat bagi yang beragama Islam dari perspektif hukum Islam, selain itu juga dibarengi dengan usulan ataupun saran yang cukup konstruktif dalam menyelesaikan persoalan.